

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama yaitu untuk merealisasi dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama dapat diklafikasikan menjadi tiga aspek, yaitu *dharruriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (stabilitas sosial)<sup>1</sup>.

Dalam rangka merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat tersebut, maka Islam memberikan pahala atau ganjaran kebaikan bagi yang melakukan kebaikan dan hukuman bagi yang melakukan kejahatan. Persoalan kejahatan dan hukumannya di bahas dalam fiqh jinayah.

Dalam fiqh jinayah, ada tiga objek utama kajian fiqh jinayah yang berkenaan dengan masalah pokok, diantaranya:

1. Jarimah hudud, menurut Al-Jurjani jarimah hudud yakni sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah, yang termasuk jarimah hudud antara lain yaitu:
  - a. Jarimah zina
  - b. Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
  - c. Jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras)

---

<sup>1</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h.19

- d. Jarimah al-baghyu (pemberontakan)
  - e. Jarimah al-riddah (murtad)
  - f. Jarimah al-sariqah (pencurian)
  - g. Jarimah al-hirabah (perampokan)
2. Jarimah Qishash, secara terminologi menurut Al-Jurjani jarimah qishash yaitu sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban, yang termasuk kedalam jarimah qishash yaitu:
- a. Jarimah pembunuhan
  - b. Jarimah penganiayaan
3. Jarimah ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Quran dan Hadis. Jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat<sup>2</sup>.

Salah satu perbuatan jinayah yang sangat marak dan menghebohkan saat ini adalah pencabulan anak di bawah umur. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat serius, karena pada dasarnya tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang sangat mengacaukan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat pada umumnya, serta merusak dan merampas masa depan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi

---

<sup>2</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.3-5.

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, deskriminasi serta pemerkosaan.<sup>3</sup>

Menurut R. Soesilo Pencabulan yaitu *“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”*<sup>4</sup>.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. *Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.*
- b. *Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya*<sup>5</sup>.

Dengan demikian dipahami bahwa pencabulan terhadap anak mulai dari meraba damapai melakukan hubungan seks. Diketahui bahwa hubungan

---

<sup>3</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 49

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 65.

seks yang demikian merupakan hubungan seks yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang menghancurkan masa depan anak.

Dalam Islam, anak merupakan makhluk yang da'if dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmat dan sebagai pewaris ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu, masa depan anak harus terjamin tidak boleh tersakiti ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya seperti mendapatkan peristiwa yang membuat trauma ataupun kekerasan.

Realitasnya anak yang menjadi korban akan trauma dan masa depannya mejadi suram, sebagaimana kasus yang terjadi pada korban yang baru berumur 14 tahun terbukti mendapat tindakan pencabulan dan persetubuhan oleh seorang laki-laki. Namun seperti halnya hukuman yang

ditetapkan oleh hakim terlalu ringan dan kurang memberi efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan pemaparan di atas Penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Putusan hakim terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur ditinjau Fiqih Jinayah (studi analisis putusan NO. 122/PID.B/2012/PN.TBK) Dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindar kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah yang akan diteliti berkisar tentang: bagaimana pertimbangan hakim menetapkan putusan No. 122/PID.B/2012/PN.TBK Dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur dianalisa dari Fiqh Jinayah.

## **C. Rumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur NO. 122/PID.B/2012/PNTBK Dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?

## **D. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur NO. 122/PID.B/2012/PNTBK Dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tinjauan tentang putusan hakim terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur ditinjau Fiqih Jinayah (studi analisis putusan NO. 122/PID.B/2012/PN.TBK Dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun).
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya terutama yang berkaitan dengan kesusilaan.
- c. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Tanjung Balai Karimun. Hal yang mendasar bagi penulis untuk pengambilan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan lokasinya merupakan daerah yang berkembang pesat terutama secara fisik, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, daerah ini juga sangat potensial didatangi berbagai macam latar belakang penduduk yang otomatis hal ini akan menimbulkan berbagai gejala sosial, ekonomi, budaya termasuk kejahatan. Selain itu lokasi yang penulis teliti merupakan daerah penulis sendiri.

### **2. Sumber Data**

Dalam hal ini penulis mencoba mengklarifikasikan sumber data menjadi dua sumber:

- a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan apa yang diteliti, yang terdiri dari dari:
  - Berkas perkara NO. 122/PID.B/2012/PN.TBK
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan data primer, yaitu:
  - Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Buku-buku bacaan lainnya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, diperlukan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu menelaah dan menganalisa dokumen Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhubungan dengan perkara pencabulan anak dibawah umur, kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep yang ada dalam Fiqih Jinayah.

#### 4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang dipergunakan ialah metode deskriptif analitik, yakni dengan cara mengemukakan dan menggambarkan data secara tepat, serta apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara penulisan data dengan dihubungkan teori-teori serta ketentuan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penelitian, selanjutnya tarik kesimpulan secara induktif.

#### 5. Metode Penulisan

Setelah data-data dianalisa, maka data tersebut penulis susun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang umum berhubungan dengan objek penelitian, yang selanjutnya disimpulkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif, pembahasan dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, lalu diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komperatif, pembahasan dengan membandingkan sumber hukum yang lainnya, kemudian dianalisa dengan memberikan komentar.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan serta penyusunan, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang tiap-tiap subnya terdiri dari sub-sub Bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Yang berisi yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam hal ini yang meliputi yaitu: Sejarah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tujuan Didirikan Pengadilan Tanjung Balai Karimun, Tugas dan Wewenang Pengadilan Tanjung Balai Karimun, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

### **BAB III          TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN**

Dalam hal ini meliputi yaitu: Identifikasi Pencabulan yang terdiri dari: Pengertian Pencabulan, Dasar Hukum Pencabulan, Pencabulan sebagai tindak pidana, Hukuman Pencabulan, Anak dibawah umur, Pencabulan menurut Pandangan Fiqih Jinayah, Identifikasi Pembuktian.

### **BAB IV          PEMBAHASAN**

Yang berisi yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana

pencabulan anak dibawah umur NO. 122/PID.B/2012/PNTBK di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan Kesimpulan dan Saran.